

ETIKA BERMUSYAWARAH MENURUT AL QUR'AN

Mujetaba Mustafa

Salah satu Dosen STAIN Palopo Sulawesi Selatan

Abstract: *The Holy quranic texts are guidance in the life of Muslim society. The position of Quran is perfect from the holy texts before it should be guidance a long a live. Musawarrarah is a media of Ummah to share the opinion and intrest. To solve of Musawarah from destroy we should sport to apply in our live. From study of ayah Musawarah in holy quranic texts, there are many ayat explore, QS al-Baqarah 233, QS. Ali Imran, 159, and QS As-Syra' 23. All of context of ayat Musawarrarah tend to give the opinion, listening opinion the other dan respect them options as positive contribution. The proses of Musawarah in Quran, like a bee rising a honey. It's sweet for, if all of member of Musawarah listening and respect.*

Keywords: *Musawarah, Unity, and Solution.*

Pendahuluan

Al-Qur'an al-Karîm sebagai kitab petunjuk, seyogyanya dijadikan sebagai panduan bagi setiap muslim dalam menyikapi berbagai problematika kehidupan mereka, baik sebagai individu mau pun sebagai warga masyarakat. Arahan dan bimbingan al-Qur'an diperuntukkan sebagai acuan hidup bagi setiap manusia hingga akhir zaman.¹Olehnya itu, ia harus dihadirkan sebagai

¹ QS. Al Furqan (25): 1: yang artinya sebagai berikut: “ Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”.

kitab yang mampu memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, kapan dan di mana pun.

Nabi dan para sahabat telah meyakini bahwa al-Qur'an adalah sumber inspirasi sekaligus pengarah dan penuntun atas sikap-sikap terbaik mereka. Hal ini dapat diamati ketika terjadi kekalahan kaum Muslimin pada Perang Uhud. Sebagai pemimpin, Rasulullah saw. tentu sangat layak marah dan menjatuhkan sanksi kepada pasukan yang tidak disiplin pada pos penjagaan mereka. Tapi karena ayat turun memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan, dan tetap mengajak mereka bermusyawarah, maka Beliau pun melaksanakan perintah ayat tersebut, seperti ternukil pada QS Ali Imran: 159.²

Agar Al-Qur'an menempati posisinya sebagaimana ia diposisikan oleh Nabi dan sahabat, maka harus ada kajian-kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan penting yang bersinggungan dengan problema kemanusiaan, yang diharapkan bisa jadi semacam pemicu untuk menumbuhkan minat masyarakat muslim menjadikan Al-Qur'an sebagai acuan hidup mereka. Kajian yang penulis maksudkan adalah kajian semisal konsep musyawarah.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim, adalah sebuah tuntutan apabila mereka mengakrabkan diri dengan kata musyawarah. Selain karena musyawarah tersebut adalah seruan al-Qur'an, juga karena bangsa ini sejak awal berdirinya sudah mencantumkan kata permusyawaratan dalam dasar negaranya. Kata tersebut dicantumkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kata tersebut terdapat pada sila keempat Pancasila atau terletak pada alinea terakhir Pembukaan UUD 1945, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

² Penjelasan ayat seputar peristiwa Perang Uhud dapat dibaca pada Tafsir *Babul Mubith*. Muhammad Yusuf al-Andalusi, *Tafsir Babul Mubith*, Jilid. III, (Beirut: Dâr al-Kutub, 1993), h. 104.

perwakilan. Sila ini mengandung prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakil dan badan-badan perwakilan rakyat.

Tradisi pelaksanaan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang senantiasa dipraktekkan oleh pendahulu bangsa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di antara mereka.³ Dengan demikian, mengenal musyawarah sama halnya dengan mengenal falsafah hidup mereka yang sekarang mungkin hanya bisa ditemukan di pedalaman atau desa-desa di Indonesia. Dari falsafah itu juga dapat dipahami bahwa suatu musyawarah hanya dapat diselenggarakan dalam iklim kekeluargaan dan suasana kerukunan, walaupun yang sedang dipersoalkan itu menyangkut pendirian-pendirian yang berbeda.

Musyawarah yang disemangati oleh nilai-nilai Islam dan dikembangkan oleh pendahulu bangsa ini, sedikit demi sedikit mulai terkikis, sehingga yang muncul pada setiap musyawarah adalah menang-menangan pendapat atau perdebatan yang sengit yang diakhiri dengan amarah dan sakit hati. Kemenangan pada salah satu pihak dalam sebuah musyawarah telah didisain sedemikian rupa untuk dapat mempengaruhi yang lain atau mengumpulkan suara terbanyak. Hal itu terjadi karena masing-masing membawa kepentingan yang berbeda, dengan mengabaikan kebersamaan. Perbedaan kepentingan ini sangat banyak terjadi dalam masyarakat dewasa ini, karena sifat dan keadaan masyarakat yang sudah begitu kompleks. Dan lebih sulit lagi jika musyawarah dilaksanakan di dalam lembaga-lembaga yang terdiri dari berbagai macam aliran, paham, dan golongan.

Untuk mengatasi masalah penyimpangan atas nilai-nilai mulia dari musyawarah tersebut, diperlukan adanya usaha yang maksimal untuk memaparkan kembali nilai-nilai musyawarah sebagaimana yang dipahami dari Al-Qur'an. Meski dalam al-Qur'an masalah musyawarah hanya dijelaskan secara singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umumnya

³ Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), h. 64.

saja. Bahkan Rasulullah saw. pun dalam menjabarkan petunjuk umum al-Qur'an mengenai musyawarah tidak meletakkan rinciannya dan tidak juga memberikan pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya pola musyawarah dalam menghadapi suksesi kepemimpinan yang dilakukan oleh Kulafâ al-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali RA. berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga jumlah peserta musyawarah tidak ditetapkan. Terkadang Rasulullah saw. hanya bermusyawarah atau meminta pendapat dengan sahabat-sahabat yang ahli dan cendekia, terkadang pula beliau hanya meminta pendapat dari salah seorang di antara mereka. Tapi bila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat luas beliau terkadang menyampaikannya dalam pertemuan yang lebih besar mewakili semua golongan.⁴

Dari sisi urgensitasnya dan lingkupnya, musyawarah adalah satu pola penyelesaian masalah yang dipandang mampu memberi jalan keluar bagi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang cakupannya cukup luas. Olehnya itu, praktek musyawarah Rasulullah saw. dari sudut penanganan dan penyelesaian persoalan keumatan sering kali diidentikkan dengan praktek musyawarah seorang kepala negara atau pemerintahan di zaman modern ini.

Untuk mempertajam kajian tulisan ini dalam rangka mengungkap etika bermusyawarah dalam Al-Qur'an, penulis mencoba menjawab berbagai permasalahan yang dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana memaknai musyawarah dan nilai-nilai etika apakah yang harus menyertai pelaksanaan musyawarah?

⁴ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam* (Iskandariyah: Dar al-Jamiah al-Mishriyyah, 1987), h. 7273-.

Pengertian Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari ungkapan bahasa Arab مشاورَة, kata tersebut adalah bentuk masdar dari kata kerja شاور yang akar katanya terdiri dari huruf ش و ر. Akar kata ini bermakna menampakkan dan menawarkan sesuatu, mengambil sesuatu, dan mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁵

Selain kata شاور yang meunjuk makna musyawarah, ada kata lain lagi dalam Al-Qur'an yang juga menunjuk makna musyawarah, yaitu kata آمر. Kata tersebut di dalam al-Qur'an disebutkan dua kali dalam bentuk yang berbeda. *Pertama*: dalam bentuk يَأْتُمِرُونَ (*fiil mudari*) dan *kedua*: dalam bentuk وَاْتَمِرُوا (*fiil amr*). Keduanya berakar kata dari أمر. Bentuk pertama terdapat dalam QS: al-Qashash: 20:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya:

*Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata “Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasehat.”*⁶

Bentuk kedua terdapat dalam QS: al-Thalaq: 6

وَإِنْ كُنْ أُولَىٰ تَحْلِفْ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

⁵ Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughab*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 226.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 612

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁷ Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa penggunaan kata يَأْتَمِرُونَ “mereka berunding” dan kata وَاتَّمَرُوا “bermusyawarahlah”, keduanya memang digunakan untuk makna musyawarah, hanya saja musyawarah dalam QS: al-Qashash: ٢٠ bukan untuk tujuan yang baik. Olehnya itu kajian ini tidak akan banyak difokuskan pada ayat musyawarah yang bersumber dari akar kata tersebut.

Yang akan menjadi kajian utama penulis adalah makna musyawarah yang bersumber dari kata شُورٍ dengan berbagai derivasinya yang digunakan dalam Al-Qur’an, seperti kata kerja شُورَ, yakni أَشَارَ “memberi isyarat”, تَشَاوَرَ “berembuk saling menukar pendapat”, شَاوَرُ “mintalah pendapat”, dan شُورَى “dirembukkan”⁸.

Kata pertama terdapat dalam QS: Maryam: 29.

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

Artinya:

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih didalam ayunan?”⁹

Penggunaan kata أَشَارَ dalam ayat di atas mengandung maksud bahwa jawaban dan bantahan atas tuduhan mereka terhadap diri Maryam akan keluar dari mulut seorang bayi yang menurut akal sehat dan hukum alam belum mampu melakukannya.¹⁰ Bantahan bayi itu tentu berisi kebenaran

⁷ Ibid., h. 946

⁸ Muhammad Fuad Abd Baqiy, *Mu’jam al-Mufahras li Al-Fadhi .al-Qur’an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364 H.), h. 391

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 465.

¹⁰ Muhammad Yusuf al-Andalusi, *Tafsir Babrul Mubith*, VI..., h. 176

yang dapat menyelamatkan semua pihak, baik yang dituduh maupun yang menuduh.

Kata kedua terdapat dalam QS: al-Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya:

Apabila keduanya ingin menyapihnya (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya.¹¹

Ayat ini berbicara tentang penyapihan anak sebelum mencapai usia dua tahun, di mana hal tersebut adalah hal yang menuntut dilakukannya musyawarah antara suami dan istri. Artinya keputusan menyapih tidak seharusnya diputuskan secara sepihak.¹² Kata ketiga terdapat dalam QS. Ali Imran:159 dan kata keempat terdapat dalam QS: al-Syura: 38. Kedua kata itu berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan pada masalah yang dihadapi. Dari makna-makna dasar di atas dapat dipahami bahwa musyawarah itu adalah pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk menampakkan, menawarkan, dan mengeluarkan pendapat yang baik dan bermanfaat kepada umat manusia, laksana madu yang dihasilkan oleh lebah.

Jadi, orang yang bermusyawah itu mesti bagaikan lebah. Lebah itu menghasilkan madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan, bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Itulah sebabnya madu dicari dimana pun oleh siapa pun. Lebah merupakan makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang,

¹¹ *Ibid.*, h. 57

¹² Abdur Rahman bin Muhammad bin Makhluḥ Abi Zaid As Sa'labi al-Maliki, *Tafsir Sa'labi al-Jawâbir al-Hisâs fî Tafsîr Al-Qur'an*, Jilid I, (Beirut: Dâr Ihyâ Turas al-'Arabi, 1997), h.466

dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebih tak pernah merusak. Ia tidak akan mengganggu kecuali diganggu. Seperti itulah makna musyawarah dan demikian pula sifat yang melakukannya.

Musyawarah menurut Ibnu Athiyah merupakan salah satu kaidah syari'ah dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Barangsiapa yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah ia layak diberhentikan dari jabatannya.¹³ Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik dan pemerintahan, dalam politik modern. Muhammad 'Abuh,¹⁴ Musyawarah harus dilihat dari cakupannya yang luas, yang secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan memperaktekkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat.

Muhammad Abduh memandang bahwa Allah sekaligus mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia perbuatan terpuji di sisi Allah. Ayat ini, katanya, benar-benar merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang makruf dan menjauhi yang mungkar. Karena perintah tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan bersama-sama oleh umat dan penguasa. Sebab tiada kebenaran yang lebih baik daripada keadilan, dan tiada kesalahan yang lebih buruk daripada tirani (*istibdâd*).¹⁵ Jadi musyawarah merupakan sarana yang diperuntukkan sebagai pelibatan diri setiap orang yang ingin mengemukakan pendapat yang baik,¹⁶ sehingga

¹³ Al-Qurthubî, Jilid XXV, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364 H.), h. 47

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jilid IV, (Mesir: Maktabat al-Qâhîrat, t.th.), h. 45

¹⁵ Rasyid Ridha, *Ibid*

¹⁶ Al-Fakhr al-Râzî, *al-Tafsîr al-Kâbir*, Jilid V, (Mesir: Maktabat al-Qâhîrat, t.th.), h. 68

dengan itu diperoleh pendapat yang dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif dan bersifat kolektif guna menyelesaikan problem yang dihadapi secara bersama.

Tafsir Ayat-ayat Musyawarah

Ada tiga ayat Al-Qur'an yang akar katanya terambil dari kata syura. Ayat tersebut adalah:

1. QS. Al-Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{١٧}

Artinya:

Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapah anak. Pada ayat di atas, Al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu (dan) juga [persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami- istri.¹⁷

2. QS. Al-Imrân : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

¹⁷ Muhammad Yusuf al-Andalusi, *Tafsir Babrul Mubith*, Jilid. II..., h. 212

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi saw. Agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

3. QS. Al-Syûra : 38.

Allah menyatakan bahwa orang mukmin akan mendapat ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang mukmin itu adalah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ketiga ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Kaum Anshar) yang bersedia membela Nabi dan menyepakati

hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Dari ketiga ayat di atas saja, maka sepintas dapat diduga bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan musyawarah. Namun dugaan tersebut akan sirna. Jika dipahami dan disadari cara Al-Qur'an memberi petunjuk serta menggali lebih jauh kandungan ayat-ayat tersebut.¹⁸

Etika dalam Bermusyawarah

Al-Qur'an mengisyaratkan beberapa sikap yang harus dimiliki seseorang yang berkeinginan melaksanakan musyawarah. Isyarat-isyarat tersebut secara tersurat ditemukan dalam surah *Ali 'Imran: 159*

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*¹⁹

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 470-471

¹⁹ *Ibid.*, h.103

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menyebutkan tiga sikap yang secara berurutan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk beliau lakukan sebelum datangnya perintah bermusyawarah, yakni:

1. Sikap lemah lembut.

Petunjuk itu diperoleh dari frase وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarahnya akan bertebaran pergi.

2. Sikap pemaaf.

Petunjuk itu diperoleh dari frase فَأَعْفُ عَنْهُمْ . Maaf, secara harfiah berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersama dengan sirnanya kekeruhan hati. Di sini lain, orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf. Karena mungkin saja ketika musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung pihak lain, dan bila hal itu masuk ke dalam hati, akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

3. Permohonan *Maghfirah Ilahi*

Petunjuk itu diperoleh dari frase وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarah, hubungan dengan Allah pun harus harmonis.²⁰

Bila dilihat dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah agaknya sifat-sifat tersebut sengaja dikemukakan agar ketiganya menghiasi diri Nabi dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu disebutkan satu lagi

²⁰ *Ibid.*, h. 473-475

sikap yang harus dilakukan setelah musyawarah, yakni kebulatan tekad untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam musyawarah.

Sikap Pihak Yang Melaksanakan Musyawarah

Al-Qur'an mengandung perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk bermusyawah dalam firman-Nya: *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* "...Dan bermusyawahlah dengan mereka dalam urusan itu" Padahal wahyu diturunkan kepadanya dan tidak membutuhkan musyawarah. Akan tetapi Allah memerintahkan demikian, agar menjadi undang-undang bagi kaum Muslimin di samping untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang musyawarah pada masa hidup Rasulullah yang ditegaskan sendiri oleh beliau dengan sabdanya sebagai berikut:

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan musyawarah akan tetapi Allah menjadikan rahmat bagi umatku. Barangsiapa di antara mereka bermusyawah, tidak hampa petunjuk jalan, tetapi barangsiapa meninggalkan musyawarah, tidak hampa kesesatan".²¹

Dapat dipahami, mengapa Rasulullah saw. bermusyawah dengan para sahabatnya untuk memilih medan perang pertama melawan orang-orang kafir Quraisy. Habbab bin Mundzir mengusulkan pilihan medan tempur di daerah Bir Badr, setelah Rasulullah saw. menjelaskan bahwa memilih tempat tidaklah dari perintah Allah melainkan termasuk strategi perang dan kejituan pendapat. Pada perang Uhud Nabi meminta pendapat para sahabatnya untuk memilih medan pertempuran. Menurut beliau, medan tempur dipilih dalam kota Madinah, tetapi pendapat ;mayoritas sahabatnya memilih di luar kota untuk menghadapi musuh. Lalu Nabi pun menyetujui pendapat mereka.

²¹ Al-Aluzi, *Ruh Al-Ma'ani*, Juz Islam, (Mesir: Maktabat al-Qâhirat, t.th.), h. 106

Ijma' para sahabat mengenai praktek syura tidak dapat diingkari. Syura merupakan fenomena menonjol dalam periode kepemimpinan khulafaurrasyidin. Mengenai hal ini Imam Bukhari berkata: "Para pemimpin setelah Nabi meminta pendapat (bermusyawarah) kepada para ulama terpercaya dalam hal-hal yang mubah untuk mengambil yang paling simpel. Apabila jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tidak keluar ke yang lainnya, mencontoh teladan Nabi saw.²²

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip musyawarah memberikan petunjuk bahwa prinsip musyawarah harus dipakai pada setiap interaksi sosial. Keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dari struktur masyarakat, juga diperintahkan melaksanakan musyawarah sebelum memutuskan masalah-masalah penting sebagaimana yang tersurat dalam QS: al-Baqarah:233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya:

Apabila keduanya ingin menyapikannya (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya.²³

Sedang QS:Ali Imran: 159: *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* Perintah musyawarah pada ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini dapat dipahami dari redaksi perintah yang berbentuk tunggal. Walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi saw. Namun para mufassir berpendapat bahwa perintah bermusyawarah ditujukan kepada semua orang.²⁴

Di sini Nabi saw. Berperan sebagai pemimpin umat. Ia berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat, sehingga sejak semula

²² Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, juz: XVII, (Mesir: Maktabat al-Qâhirat, t.th.), h. 20

²³ *Ibid.*, h.57

²⁴ Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayl .al-Qur'an*, Jilid IV, (Mesir: Maktabat al-Qâhirat, t.th.), h. 153

kandungannya telah ditujukan kepada mereka semua. Allah menyebut orang-orang yang bermusyawah sebagai umat yang terpuji, sebagaimana yang tersurat dalam QS: al-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*²⁵

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang yang memperoleh nikmat di sisi Allah. Sifat-sifat yang disebut dalam ayat tersebut adalah: (1). Menerima seruan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.; (2). Menunaikan ibadah shalat; (3). Memusyawarahkan urusan-urusan yang terjadi dalam lingkungan mereka; dan (4). Menafkahkan sebagian rezki yang mereka peroleh.²⁶ Ini berarti bahwa musyawarah merupakan salah satu sifat terpuji orang mukmin dan bernilai ibadah.

Ayat tersebut adalah Makkiyah. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah mengenal musyawarah sebelum hijrah. Bahkan masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal institusi musyawarah, hal itu dapat dilihat di Mekah dikenal dengan *Dar al-Nadwah*, balai pertemuan orang Quraisy untuk memusyawarahkan masalah-masalah umum, sedangkan di Madinah dikenal dengan *Tsaqifah Bani Sa'adah*, balai pertemuan suku-suku Arab Madinah untuk membicarakan masalah-masalah umum.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*..., h. 789

²⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid XXV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 5153-

²⁷ Muhammad Dhiya al-Din al-Rayis, *al-Nazhariyyah al-Siyasah al-Islamiyah*, (Mesir:

Oleh karena itu, musyawarah menurut Muhammad al-Ghazali sebagai mana yang dikutip oleh Fazlur Rahman, bukanlah suatu yang berasal dari Islam untuk pertama kali, karena ia merupakan suatu tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Institusi ini, menurut Fazlur Rahman selanjutnya, kemudian diperluas oleh al-Qur'an dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.²⁸ Kehidupan seperti itu mulai dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya sewaktu mereka hijrah ke Madinah.

Penjelasan di atas mempertegas pihak yang diajak untuk melaksanakan musyawarah adalah mereka yang secara sadar atau tidak dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi secara bijak dengan mengedepankan pertimbangan kemaslahatan bersama. Kalau skalanya lebih kecil seperti keluarga, mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, dan kalau skalanya lebih besar seperti negara, tentu harus mempertimbangkan kemaslahatan negara.

Menjaga Obyek Musyawarah

Al-Thabari ketika menafsirkan QS: Ali 'Imran: 159 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh Nabinya agar bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dilaksanakan supaya tahu hakekat urusan tersebut. Dengan demikian mereka mengikuti jejaknya, yakni bermusyawarah di antara mereka ketika berhadapan dengan suatu masalah.²⁹ Oleh Karen itu, musyawarah, menurut Ibn 'Athiyyah, sebagai dinukilkan

Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah, 1957), h.25

²⁸ Fazlur Rahman, "The Islamic Concept of State" dalam John J Donohue and John L.Esposito, *Islam in Trasition, Muslim Perspective*, (New York; Oxford University Press, 1982), h. 263

²⁹ Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jilid IV..., h. 152-153

oleh Al-Qurthubi adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan.³⁰

Musyawarah secara fungsional, baik pada skala yang sempit seperti musyawarah keluarga, atau skala yang lebih luas seperti musyawarah kenegaraan, adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan kenegaraan atau pemerintahan. Olehnya itu objeknya pun tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang akan ditarik kemaslahatannya. Menurut Muhammad Abduh, Allah swt. mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia perbuatan terpuji disisi Allah. Ayat 159 Surah Ali Imran, katanya benar-benar merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar.³¹ Namun karena perintah tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan bersama-sama oleh umat dan penguasa. Sebab tiada kebenaran yang lebih baik daripada keadilan, dan tiada kesalahan yang lebih buruk daripada tirani.

Dengan musyawarah setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat-pendapat terbaik yang dipunyainya, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan problem yang dihadapi.³² Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama secara akomodatif dan aspiratif.³³ Bahkan pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan setiap individu.

³⁰ al-Qurthubi, Jilid XXV..., h. 47

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960), h. 45

³² Al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid V..., h. 68

³³ Ibn Katsi, *Tafsir al-Quran al-adhim*, Jilid I (Singapura: al-Haramain, t.th), h. 420

Batasan ruang lingkup masalah yang dimusyawarahkan tidak disebutkan oleh Rasulullah saw. maupun oleh al-Qur'an. Dalam prakteknya, Nabi hanya memusyawarahkan urusan dunia. Para sahabat kadang bertanya apakah keputusan atau pendapat beliau berdasarkan petunjuk wahyu, atau inisiatif beliau. Bila bukan atas petunjuk wahyu, maka mereka menggunakan haknya untuk berpendapat. Perintah al-Qur'an untuk bermusyawarah juga hanya digambarkan secara umum. Artinya kata *amr* atau *al-amr* dalam dua ayat tersebut mencakup ruang lingkup masalah yang luas, yaitu berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Tetapi menurut Abd. Qadir Audah, ada dua hal yang tidak boleh terjadi dalam musyawarah, yaitu berbagai masalah perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam al-Qur'an dan Sunnah.³⁴

Sejalan dengan hal pertama, para mufassir berbeda pendapat Rasyid Ridha menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Sebab, jika urusan agama seperti keyakinan, ibadah, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dimusyawarahkan, itu berarti ada campur tangan manusia di dalamnya. Tetapi menurut Al-Thabari,³⁵ Al-Razi³⁶, Muhammad Abduh³⁷ dan al-Maraghi³⁸ bahwa urusan yang dimusyawarahkan bukan hanya masalah-masalah keduniaan, tetapi juga masalah-masalah keagamaan. Barangkali yang dimaksud adalah bidang muamalah dan nash-nash agama yang global yang memerlukan elaborasi pemahaman, sehingga diperoleh pandangan yang luas dan mendalam yang sesuai dengan tuntutan zaman umat Islam.

³⁴ Abd.Qadir 'Audah, *Al-Islam wa Andha'una al-Siyasi* (Beirut: tp., 1967), h. 158

³⁵ Al-Thabari, *op.cit.*, h. 153

³⁶ al-Fakri Razi, *loc.cit.*,

³⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, h. 46

³⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *op.cit.*, Jilid IV, h. 113

Menurut Imam Bukhari, imam-imam sesudah *al-Khulafa' ar-rasyidin* melakukan musyawarah dalam masalah-masalah yang tidak ada ketentuannya yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁹ Ibn Taimiyah beranggapan bahwa musyawarah diperlukan para penguasa muslim (*ulul amri*), dan Nabi pun menggunakannya dalam masalah-masalah yang tidak ada wahyunya dan lebih wajib bagi orang lain untuk melakukannya.⁴⁰ Para fuqaha menguraikan bahwa *ijma'* (kesepakatan bersama) secara integral juga berkaitan dengan prinsip musyawarah. Berdasarkan ayat .al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kam.*⁴¹

Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan *Ulil Amri* sebagai hasil penetapan kaum muslimin secara *ijma'*, bukan hasil penetapan ulama atau mujtahid secara sendiri-sendiri.⁴² Sebagian mufassir dan fuqaha memandang istilah Ulul Amri sebagai penguasa dan ulama, sedang sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu hanya mengacu kepada *ahlu hall wal 'aqdi* saja.⁴³

Al-Qurthubi mengemukakan salah satu penafsiran yang menarik dari Ibn Kaysan yang tidak membatasi konsep Ulul Amri pada ulama saja, melainkan juga orang-orang cerdik pandai, arif, dan yang mengurus urusan kemasyarakatan.⁴⁴ Menurut penafsiran ini, kepatuhan kepada *ahl halli wal 'aqd* atau *ahl al-syura* merupakan kewajiban bagi penguasa dan rakyat.

³⁹ al-Qurthubi, *op.cit.*, Jilid IV, h. 251

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), h. 157158-

⁴¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 128

⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, Jilid V, h. 201204-

⁴³ *Ibid.*, h. 182185-

⁴⁴ al-Qurthubi, *op.cit.*, Jilid V, h. 260

Al-Qurthubi meiwatikan dari Ibnu Khuwaisy Mindad bahwa penguasa harus bermusyawarah dengan ulama mengenai masalah-masalah agama dan agama dan hukum, dengan ahli militer mengenai masalah militer, dengan tokoh masyarakat mengenai kesejahteraan, dengan menteri serta gubernur mengenai pembangunan negara. Gagasannya adalah adanya penasehat-penasehat yang ahli dalam berbagai bidang agama dan duniawi.⁴⁵

Demikian pula masalah pola dan tehnik operasional masalah-masalah keagamaan tentu membutuhkan musyawarah. Tetapi bagaimanapun, banyak masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, keluarga, dan sebagainya yang timbul, yang pemecahannya memerlukan jawaban dari agama dan perlu dimusyawarahkan.

Penutup

1. Dari tinjauan bahasa, musyawarah itu adalah pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk menampakkan, menawarkan, dan mengeluarkan pendapat yang baik dan bermanfaat kepada umat manusia, laksana madu yang dihasilkan oleh lebah.
2. Kajian ayat-ayat yang menunjuk makna musyawarah seperti: QS: al-Baqarah: 233; QS: Ali Imran: 159 dan QS: as-Syûra: 38. Mengisyaratkan bahwa musyawarah diperintahkan oleh Allah.
3. Dalam pelaksanaan musyawarah ada tuntutan untuk memelihara etika-etika tertentu yang menyertai tegaknya musyawarah seperti memiliki sifat lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau pun perbuatan serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat, sifat pemaaf yang senantiasa mengharapkan hidayah dari Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut dimiliki oleh seseorang atau pemimpin menyebabkan seseorang atau masyarakat dapat merasa

⁴⁵ Al-Qurthubi, *op.cit.*, Jilid V, h. 260

aman dan bebas mengeluarkan pendapatnya secara independen, sehingga musyawarah menjadi langgeng.

4. Pihak yang dituntut untuk melaksanakan musyawarah adalah pihak yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, baik pada skala kecil mau pun skala yang lebih besar diatas pertimbangan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah. Abd.Qadir, *al-Islam wa Audhâ’una al-Siyasi* (Beirut: tp., 1967)
- al-Marâgi. Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid XXV (Beirut: Dar al-Fikr, 1974)
- al-Maliki, Abdur Rahman bin Muhammad bin Makhluף Abi Zaid As Sa’labi *Tafsir Sa’labi al-Jawâhir al Hisân fî Tafsîr Al-Qur’an*, Jilid. I (Beirut: Dâr Ihyâ Turas al-’Arabi, 1997)
- al-Rayis. Muhammad Dhiya al-Din, *al-Nazhariyyah al-Siyasah al-Islamiyah* (Mesir: Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah, 1957)
- al-Râzi. Al-Fakhr, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid V (t.tp: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th)
- al-Thabari. Abu Ja’far bin Muhammad bin Jarir, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayl .al-Qur’an*, Jilid IV
- Bâqiy. Muhammad Fuad Abd, *Mu’jam al-Mufahras li Al-Fadhi .al-Qur’an al-Karim* (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H = 1945 M)
- Katsîr. Ibn, *Tafsir .al-Qur’an al-adhim*, Jilid I (Singapura: al-Haramain, t.th)
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini* (Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964)
- Muhammad. Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu’thi, *al-Fikr al-Siyasi fî al-Islam* (Iskandariyah: Dar al-Jamiah al-Mishriyyah, 1987)

- Rahmân. Fazlur, "The Islamic Concept of State" dalam John J Donohue and John L.Esposito, *Islam in Trasition, Muslim Perspective* (New York; Oxford University Press, 1982)
- Ridha. Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960)
- Shihab. Dr.M.Quraish, *Wawasan .al-Qur'an, Tafsir Maudu'I atas pelbagai persoalan Umat* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996)
- Taimiyah. Ibn, *al-Siyasah al-Syar 'iyyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969)
- Zakariya. Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- al-Maliki, Abdur Rahman bin Muhammad bin Makhluf Abi Zaid As Sa'labi *Tafsir Sa'labi al-Jawâhir al Hisân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Jilid. I (Beirut: Dâr Ihyâ Turas al-'Arabi,1997)